

Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemerkoasaan Sesama Jenis (Homoseksual) Dalam Perspektif Hukum Pidana

¹Arifah Moerfitria Bintoro, ²Frans Simangunsong

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹Arifahmoerfitriaa16@gmail.com, ²frans@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Man was made through God in pairs. Sexual desire arises between the development of man and woman. There is always a tendency that sexual intercourse when men and women are currently familiar with each other. Some surround it illegally, while others surround it secretly. Very not always cases of sexual offense follow the form of what has been mentioned earlier. Humans sometimes engage in sexual relations with other individuals of the same sex, chances are that they happen to be women with women or men with men. Three different types of every sexual orientation are out there: heterosexual, homosexual, and bisexual. Bisexuals express attraction to both sexes, homosexuals represent attraction to the same sex, and heterosexuals summarize attraction to different sexes. While homosexual men are generally referred to as openly gay and homosexual women as lesbians, those who are heterosexual are also known as heterosexuals. In general, while it is true that homosexuality itself is not recognized as unlawful, the laws of the country do not support gays in a broad sense. A person who is a member of an organized homosexual society has no right to marry or adopt. Law No. 1 of 1974, specifically Article 1, which defines that marriage is limited to a ceremony between a man and a woman, is a law that expressly deals with sexual orientation or gender identity. The only genders allowed under Indonesian law remain male and female. Homosexuality was not a crime until recently. There are no regulations governing homosexuality when it comes to committing sexual crimes. Homosexuality is an expression of sexual orientation. To attempt to prevent sexual crimes, the public must be educated honestly so that those with gay preferences have the same possibilities as individuals with the opposite sexual sign of heterosexual. And delay stigmatizing homosexuals for committing sexual crimes or systematically discriminating against them.

Keywords: *homosexual, Indonesian, LGBT, rape crime*

ABSTRAK

Manusia didirikan melalui Allah secara berpasangan. Hasrat seksual muncul antara perkembangan manusia dan wanita. Selalu ada kecenderungan bahwa hubungan seksual ketika pria dan wanita saat ini akrab satu sama lain. Beberapa mengelilinginya secara ilegal, sementara yang lain mengelilinginya secara diam-diam. Sangat tidak selalu kasus pelanggaran seksual mengikuti bentuk apa yang telah disebutkan sebelumnya. Manusia kadang-kadang terlibat dalam hubungan seksual dengan individu lain dari jenis kelamin yang sama, kemungkinan bahwa mereka kebetulan wanita dengan wanita atau pria dengan pria. Tiga jenis berbeda setiap orientasi seksual ada di luar sana: heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Biseksual mengekspresikan ketertarikan pada kedua jenis kelamin, homoseksual mewakili ketertarikan pada jenis kelamin yang sama, dan heteroseksual merangkul ketertarikan pada jenis kelamin yang berbeda. Sementara pria homoseksual umumnya disebut sebagai gay secara terbuka dan wanita homoseksual sebagai lesbian,

mereka yang heteroseksual juga dikenal sebagai heteroseksual. Secara umum, meskipun benar fakta bahwa homoseksualitas itu sendiri tidak diakui sebagai melanggar hukum, hukum negara tidak mendukung gay dalam arti luas. Seseorang yang merupakan anggota masyarakat homoseksual yang terorganisir tidak memiliki hak untuk menikah atau mengadopsi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 1, yang mendefinisikan bahwa perkawinan terbatas pada upacara antara laki-laki dan perempuan, adalah undang-undang yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Satu-satunya jenis kelamin yang diizinkan menurut hukum Indonesia tetap laki-laki dan perempuan. Homoseksualitas bukanlah kejahatan sampai saat ini. Tidak ada peraturan yang mengatur homoseksualitas ketika melakukan kejahatan seksual Homoseksualitas adalah ekspresi orientasi seksual. Untuk upaya mencegah kejahatan seksual, masyarakat harus dididik secara jujur sehingga mereka yang memiliki preferensi gay memiliki kemungkinan yang sama dengan individu yang berlawanan dengan tanda seksual heteroseks. Dan menunda stigmatisasi homoseksual karena melakukan kejahatan seksual atau secara sistematis mendiskriminasi mereka.

Kata kunci: homoseksual, Indonesia, kejahatan pemerkosaan, LGBT

Pendahuluan

Manusia didirikan melalui Allah secara berpasangan. Hasrat seksual muncul antara perkembangan manusia dan wanita. Selalu ada kecenderungan bahwa hubungan seksual ketika pria dan wanita saat ini akrab satu sama lain. Beberapa mengelilinginya secara ilegal, sementara yang lain mengelilinginya secara diam-diam. Sangat tidak selalu kasus pelanggaran seksual mengikuti bentuk apa yang telah disebutkan sebelumnya. Manusia kadang-kadang ketika seseorang terlibat dalam hubungan dengan individu lain dari jenis kelamin yang sama, kemungkinan mereka juga wanita dengan pria. wanita atau pria dengan pria. Tiga jenis berbeda setiap orientasi seksual ada di luar sana: heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Biseksual mengekspresikan ketertarikan pada kedua jenis kelamin, ketertarikan sesama jenis dilambangkan melalui homoseksual dan orientasi seksual, secara bergantian. kelamin yang berbeda. Sementara pria homoseksual umumnya disebut sebagai gay secara terbuka dan wanita homoseksual sebagai lesbian, mereka yang heteroseksual juga dikenal sebagai heteroseksual. Pernikahan sesama jenis diakui secara hukum di Belanda. Selanjutnya, pada 26 Juni 2015, Mahkamah Agung negara itu menetapkan undang-undang yang menetapkan hukum pernikahan sesama jenis. Sebagai konsekuensi dari pengesahan undang-undang tersebut, LGBT yang mendukungnya di mana-mana sangat gembira, terutama di antara mereka yang berada di Indonesia.

Di Indonesia, hubungan antara individu dari jenis kelamin yang sama telah dilakukan secara luas sementara beberapa orang masih segan tentang seksualitas atau orientasi yang diinginkan. Kekerasan dan perilaku kriminal juga terjadi dalam persahabatan. Perilaku yang terlarang yang merusak dan menghancurkan martabat manusia biasanya disebut sebagai kejahatan seksual. Secara umum, kekerasan lazim terjadi pada penyakit menular seksual. Paling sering, pelanggar seks termasuk dalam kategori mereka yang memiliki asumsi yang salah tentang korban, berada dalam hubungan yang kasar (yang sering dilakukan karena

hubungan pribadi atau interpersonal), tidak dipertimbangkan selama interaksi mereka dengan orang lain, lebih rendah, yang tidak memiliki kapasitas untuk menangani emosi mereka. Siapa pun dapat terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, termasuk heteroseksual dan homoseksual. Perkosaan merupakan serangan seksual yang masih berlanjut.

Meskipun pernikahan di Indonesia, kaum homoseksual mewakili menentang kegiatan yang berhubungan dengan homoseksualitas dengan nama samaran kebebasan berekspresi, yang merupakan hak asasi manusia yang intrinsik. Homoseksualitas dapat dianggap sebagai penyimpangan sosial menurut konsep penyimpangan sosial karena menyimpang dari sejumlah norma dan nilai kelompok sosial. Secara luas dianggap bahwa layanan homoseksualitas adalah cara yang tidak biasa untuk mencapai kepuasan seksual.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi presentasi dengan standar penelitian deskriptif, pendekatan hukum normatif, dan penambahan hukum dengan memanfaatkan sumber dan data sekunder, mengevaluasi data menggunakan pendekatan kualitatif normatif, menyajikan data menggunakan kerangka teoritis, dan memiliki pemahaman tentang bagaimana menafsirkan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindakan LGBT dianggap sebagai amoralitas seksual di Indonesia yang tidak hanya melanggar pedoman etika tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip agama. Meskipun Indonesia bukan negara yang berbasis agama secara keseluruhan, poin pertama Pancasila secara terbuka menunjukkan bahwa "Tuhan Yang Maha Esa" adalah landasan bangsa kita. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang dengan penuh semangat mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma agama tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tambahan yang termasuk dalam poin-poin Pancasila. LGBT, praktik homoseksualitas di lingkungan itu, akan dibahas di bawah usia bagian artikel yang menghadiri perilaku etis. Bab XIV kode pelanggaran perlakuan hukum Indonesia terhadap kegiatan ilegal cabul disediakan dalam Buku II KUHP. Mereka yang sendiri Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) mereka mengidentifikasi sebagai atau mengidentifikasi dengan orientasi seksual sesama jenis (homoseksual), yang dibedakan dari orang heteroseksual yang memiliki ketertarikan seksual yang kuat kepada orang-orang dari semua jenis kelamin. Orang LGBT juga dianggap sebagai pelaku sesuai dengan hukum

Indonesia, tetapi undang-undang hanya mengatur hubungan yang merupakan jenis kelamin yang terjadi antara orang dewasa dan anak di bawah umur. Penting untuk lebih memperkuat tindakan pidana terlarang hukum yang dapat dihukum terhadap tindakan ilegal yang melibatkan mereka yang mengidentifikasi sebagai LGBT.

Tinjauan tentang hak asasi manusia LGBT di Indonesia menunjukkan contoh bahwa setelah menjadi benar karena homoseksualitas itu sendiri tidak diakui sebagai tindak pidana, orang kulit berwarna yang LGBT tetap secara rutin dilindungi oleh hukum nasional. Orang yang

LGBT dilarang mempertimbangkan untuk bertunangan atau mengadopsi bayi. Beberapa ahli hukum mendukung hal di atas dan percaya bahwa untuk menawarkan korban perkosaan sesama jenis perlindungan konstitusional yang lebih besar, undang-undang yang sekarang ditetapkan perlu diperbarui, mungkin memiliki masalah dalam mengelola dokumen identitas dan masalah relevan lainnya. Karena homoseksual telah dikritik sebagai tidak bermoral, beberapa undang-undang setempat mengkriminalkannya sebagai perilaku yang melanggar hukum, sedangkan undang-undang tambahan yang menyangkut masalah yang sebanding tidak.

Sebuah kasus yang menakutkan seluruh dunia beberapa tahun yang lalu menyangkut identifikasi seorang pria gay bernama Ryan sebagai pembunuh es yang menyiksa pasangannya karena cemburu atau mencuri apa yang mereka miliki. Menanggapi berita SJ, terungkap bahwa seorang anak laki-laki berusia 17 tahun telah melaporkan SJ karena diduga menyerangnya secara tidak pantas di kediaman SJ di pinggir Kelapa Gading dekat Jakarta Utara. Sebagian informasi yang dikumpulkan, SJ sebelumnya menemani korban ke tempat tinggalnya. Secara langsung memulai insiden pelecehan seksual, korban diminta untuk bermalam di tempat penginapannya. Korban menarik diri, tetapi sebagai akibat dari perawakan mungil korban, korban pada dasarnya. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan hukum yang dapat menghadapi kejahatan pemerkosaan sesama jenis dengan penuh semangat dan adil sehingga korban diberikan keadilan dan pelakunya dapat dihukum dalam menjaga kejahatan yang telah mereka capai. Tergantung pada jenis kelamin atau orientasi seksual korban atau pelaku tindakan sesama jenis (homoseksual) dalam konteks hukum pidana, Indonesia harus dapat menjamin semua hak asasi manusia penghuninya telah dilindungi, termasuk hak atas perlindungan dibandingkan dengan pelanggaran seksual oleh anak.

Selain mengacu pada memiliki keintiman melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang berjenis kelamin sama, mendapatkan homoseksual juga melibatkan pengembangan psikologis, emosional, terutama tempat-tempat wisata sosial terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama. Dalam kasus homoseksual, penderita atau klien yang mengalami ketegangan seksual menghargai fantasi seksual di antara individu lain dari jenis kelamin yang sama. Orientasi seksual seseorang dapat berkembang dibandingkan dengan pewarisan kromosom dalam tubuh, faktor sosial ekonomi yang meliputi trauma seksual, dengan pewarisan disaksikan saat setiap tahap kehidupan atau perkembangan seseorang, atau bahkan dari hubungan dengan faktor-faktor di lingkungan mereka yang menawarkan warga kecenderungan menuju ke arah itu. Implusivitas seksual seseorang dapat dijelaskan melalui preferensi seksual mereka, mungkin berkisar dari mungkin heteroseksual (lawan jenis), homoseksual (sesama jenis), atau biseksual. Sudut pandang hukum Indonesia tentang masalah lesbian, gay, dan biseksual Banyak keuntungan dan kerugian muncul. Pembeneran untuk non-diskriminasi antara pria, wanita, orang transgender, pecinta jenis kelamin yang sama (homoseksual), dan pecinta lawan jenis (heteroseksual), dikemukakan mereka yang menganut konsep ini. Di sisi lain, mereka yang menentang bersikeras bahwa masyarakat dan negara harus berusaha keras untuk mencegah gejala LGBT agar tidak mengancam generasi masa depan Indonesia.

Pengaturan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis (Homoseksual)

Perkosaan cenderung diatur karena definisi dalam persyaratan hukum pidana yang hanya bergantung pada komponen gender, terutama tindakan mendorong seseorang dari jenis kelamin yang berbeda untuk mengambil bagian dalam hubungan seksual tanpa mendapatkan izin mereka. Beberapa tahun terakhir, pelanggaran pemerkosaan yang menampilkan individu dengan jenis kelamin yang sama meningkat dalam prevalensi dan mendapat sorotan. Secara khusus, perilaku homoseksual merupakan salah satu akar penyebab utama dari 663 kasus HIV/AIDS yang didokumentasikan di kota Surabaya padatahun 2022. pernyataan dari Nanik Sukristina, administrator dinas kesehatan, 663 infeksi baru HIV diidentifikasi di Kota Surabaya pada tahun 2022. Dalam kata-kata Nanik pada hari Sabtu, tanggal sebelas Maret, "Penyebab penularan HIV termasuk perilaku seksual sesama jenis (homoseksualitas) sebesar 44,04 persen."

Terlepas dari kenyataan bahwa pasal 285 KUHP hanya berlaku untuk pelaku laki-laki dan perempuan korban perkosaan heteroseksual, hukum Indonesia secara eksklusif mengatur undang-undang yang mengatur jenis pelanggaran ini. namun pemerkosaan homoseksual, terutama dengan karakteristik yang mirip dengan pelaku dan korban sesamajenis dewasa, tidak tercakup dalam KUHP. Sementara perilaku homoseksual dapat dianggap menjijikkan dan melanggar hukum di bidang hukum Islam karena konon "menghalangi jalan" untuk prokreasi, atau mengandung keturunan. Oleh karena itu seorang pria maupun wanita perlu hidup berpasangan agar pernikahan dianggap diakui. Dalam kerangka hukum Islam, dilarang melakukan kejahatan pemerkosaan, terutama setelah memuncak di reruntuhan korban sampai mati.

Secara umum, meskipun benar fakta bahwa homoseksualitas itu sendiri tidak diakui sebagai melanggar hukum, hukum negara tidak mendukung gay dalam arti luas. Seseorang yang merupakan anggota masyarakat homoseksual yang terorganisir tidak memiliki hak untuk menikah atau mengadopsi. Undang-undang yang mengatur orientasi seksual atau identitas gender adalah UU No. 1 tahun 1974, terutama Pasal 1, yang menetapkan bahwa hubungan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Satu-satunya jenis kelamin yang diizinkan menurut hukum Indonesia tetap laki-laki dan perempuan. Homoseksualitas bukanlah kejahatan sampai saat ini. Tidak ada peraturan yang mengatur homoseksualitas ketika melakukan kejahatan seksual; Homoseksualitas adalah ekspresi orientasi seksual. Untuk upaya mencegah kejahatan seksual, masyarakat harus dididik secara jujur sehingga mereka yang memiliki preferensi gay memiliki kemungkinan yang sama dengan individu yang berlawanan dengan tanda seksual heteroseks. Dan menunda stigmatisasi homoseksual karena melakukan kejahatan seksual atau secara sistematis mendiskriminasi mereka.

Sesuai dengan Pasal 292 KUHP, "seseorang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa pembenaran untuk mencurigai bahwa ia belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun," adalah satu-satunya undang-undang yang mengacu pada tindakan seks menyimpang, terutama tindakan cabul. Komunitas LGBT kontemporer kita yang sedang

berkembang. Pasal 292 KUHP masih hanya berurusan dengan eksekusi cabul serta penghubung yang melibatkan pria usia hukum serta mereka yang dianggap terlalu dewasa untuk berpartisipasi dalam perilaku semacam ini. Apa yang sudah ada pada dasarnya melarang jenis hubungan intim yang dilakukan orang dewasa di komunitas LGBT terhadap anak-anak. Tidak ada pasal dalam KUHP yang melarang orang dewasa melakukan perilaku seksual eksplisit atau terlibat dalam kencan sesama jenis dengan orang dewasa meskipun juga menyadari bahwa yang lain di dunia nyata belum menjadi mayoritas yang sah. Saat ini, individu LGBT mengkhuskan diri dengan perilaku yang tidak dapat diterima, mencakup hubungan sesama jenis dengan orang dewasa dan anak-anak bersama orang dewasa lainnya termasuk anak-anak.

Hal ini juga praktis bahwa hal itu akan dicapai oleh 8 anak yang telah tumbuh terlalumuda di hati, bersama beberapa orang lain yang prematur. Oleh karena itu, ternyata perlu untuk memulai tindakan nyata menuju pembentukan supremasi hukum dan untuk mengakomodasi setiap tindakan yang dilakukan oleh komunitas LGBT, yang meliputi orang dewasa LGBT dan orang dewasa LGBT yang masih muda, untuk melarang tindakancabul atau hubungan seksual sesama jenis. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa mereka yang mengidentifikasi sebagai LGBT terlibat dalam pelanggaran terhadap hukum Indonesia, terutama individu yang termasuk dalam pedoman Pasal 292 KUHP, meskipun ketentuannya itu masih hanya melarang hubungan sesama jenis yang ada antara orang dewasa maupun remaja yang melakukan tindakan tidak terpuji kita.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Homoseksual

Sejak upaya telah dilakukan untuk memodernisasi KUHP negara. Seminar ini membantu memberikan dorongan untuk pembaruan KUHP Indonesia, yang mulai dirumuskan oleh tim pemerintah setahun segera setelah kesimpulan pertemuan. Sekarang sudah 54 tahun sejak upaya untuk memperbaiki KUHP dimulai, tetapi sampai saat ini belum ada suar yang terang. Yang pertama sejak pembentukan negara Indonesia, RKUHP dengan suara bulat diadopsi ke dalam KUHP nasional. Tim penyusun telah menciptakan beberapa konsep RKUHP selama durasi pembuatan proyek, termasuk konsep pertama yang dikeluarkan pada tahun 1964 dan berkembang melalui angin RKUHP 1968 dan 2015 yang telah dibahas oleh DPR hingga saat ini. Terutama yang patut dicatat termasuk perkembangan dalam undang-undang termasuk pelanggaran terkait LGBT. Terlepas dari evolusi konsep RKUHP, konsep ini memiliki dinamika yang sangat panjang yang mencakup berbagai pihak.

Sehubungan dengan KUHP, yang masih beroperasi sampai sekarang RKUHP 2015 tidak menghasilkan secara signifikan karena masih mengatur seseorang yang melakukan kejahatan tertentu. Tindakan perilaku seksual eksplisit atau hubungan menyimpang dengan beberapa orang dari jenis kelamin yang sama yang dikenal sebagai remaja atau tidak kompeten dalam serikat pekerja, kecuali terbukti sebaliknya dengan kecurigaan yang memadai. Peraturan perilaku yang mencakup perilaku seksual cabul atau sesama jenis di bawah umur dan orang lain yang juga di bawah umur yang layanannya telah dilakukan oleh seseorang yang tumbuh

bersama orang dewasa lainnya tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

Di sisi lain, bagi siapa saja yang merupakan orang dewasa yang terlibat dalam hubungan sesama jenis dengan anak-anak lain atau orang dewasa yang belum cukup umur untuk menikah memiliki hubungan gender yang identik dengan anak yang belum cukup umur juga harus segera dimasukkan ke dalam rumusan pasal-pasal dalam RKUHP agar semua penyimpangan seksual yang saat ini terjadi dapat segera diatasi di tempat lain dan semua faktor risiko yang mungkin telah ditimbulkan dapat diatasi secepat mungkin. Kasus-hal upaya reformasi Hukum dan Politik tindakan polisi atau perilaku criminal berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, peraturan tersebut harus memuat peraturan tindakan yang ketat yang berangkat tidak jelas hingga pada dasarnya membutuhkan perilaku dan konsekuensi terhadap fungsi pengaturan yang melanggar etika dan prinsip agama masyarakat sejauh yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum.

Kebijakan hukum pidana harus dapat menangani kedua masalah LGBT dengan menyusun atau mengubah undang-undang agar efektif dalam menyelesaikan kejahatan yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai yang terdiri dari tiga sistem nilai di negara-negara tersebut. Perbuatan orang-orang penyandang cacat juga membuat banyak kebisingan di masyarakat dan menghasilkan stereotip. Undang-undang dan peraturan politik atau pidana Hukum pidana harus mampu menjaga hukum dan ketertiban serta menjaga keseimbangan sosial. Kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan tindakan seseorang, apa yang dapat mereka langgar hukum, dan alasan mereka mungkin harus dihukum. Tindakan yang membentuk kejahatan. Tindakan LGBT telah dianggap melampaui esensi benturan hukum material mengingat bahwa mereka tidak selaras dengan standar hidup. Tindakan yang menampilkan individu kulit berwarna telah dipandang berbahaya bagi keseimbangan, harmoni, dan keselarasan komunal selain meningkatkan pemahaman umum tentang masalah yang menghasilkan rasa takut. Namun demikian, Politik Hukum Pidana Masa Depan mengantisipasi penggunaan sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk mencegah tindakan LGBT dan mengubah hukuman.

Dalam kesederhanaan tahun, industri terkait LGBT perlu ditangani untuk memastikan bahwa tidak ada industri yang berlebihan tetapi serupa terjadi. Penghormatan khusus kepada anak-anak di luar umur Anda, para sejenis alat kelamin. Sebagai konsekuensi dari mengetahui bahwa hal di atas sesuai dengan tindakan utama yang berkonsentrasi pada seksualitas dan homoseksualitas fakta yang dapat dilakukan untuk satu jenis hewan, penting bahwa itu diterapkan untuk memberi makan ketentuan pidana dalam memelihara Pasal ketentuan pidana untuk mendapatkan Pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Pembaharuan Hukum Dana dengan kebijakan Hukum Dana terhadap LGBT ini juga hanya dilakukan dengan pendekatan perbandingan atau komparatif. Pendekatan komparatif dapat digunakan untuk mendapatkan masukan khusus dalam prosedur "ketentuan pidana" karena cenderung tetap terlibat di sekitar acara hari itu. Selain itu, ada juga beberapa tindakan LGBT. Dianggap sebagai penyakit menular sejak statusnya yang, selain memperoleh disebut sebagai perilaku ilegal terhadap undang-undang, ini juga harus dipatuhi dengan hukuman yang dapat

menangani perilaku ini dan juga berorientasi pada perbaikan dan perlakuan dengan pelaku. Anda tidak hanya akan menyarankan rencana tindakan yang direncanakan dalam pembunuhan kebijakan Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, Barda Nawawi Arief (Perpustakaan Magister 2016). teori hukuman retributif. Kebijakan hukum pidana biasanya menekankan bagaimana membuat, menyusun, dan menggunakan hukum dengan mengatur/mengendalikan perilaku manusia, terutama ketika mengatasi kejahatan demi keamanan dan mensejahterakan masyarakat.

Politik harus menuju ke arah yang sama hukum pidana atau gagasan yurisdiksi dilarang untuk memerangi upaya LGBT serta menetes bertaruh besar pada kekuatan keyakinan untuk memberikan perbaikan dan pembinaan, bergantung pada pencegah terhadap individu akan melanggengkan aktivitas terlarang LGBT, dan memulihkan harmoni, kompatibilitas, dan kesucian dalam masyarakat. Nilai ketuhanan membedakan dirinya dalam hal spesifikasi Pancasila tentang keseimbangan. Menerapkan hukum pidana untuk memerangi tindakan LGBT diarahkan dalam membantu narapidana menyembuhkan, dipulihkan di masyarakat, dan dihukum selain membuat diri mereka dalam masalah. Karena perilaku semacam ini telah digambarkan sebagai penyakit yang berkembang melalui pergaulan.

Penutup

Ketika pria dan wanita telah berkenalan dan selalu ada kecenderungan pada bagian-bagian tertentu dari hubungan seksual mereka yang terjadi dalam bentuk terlarang dan rahasia. Manusia sering terlibat dalam interaksi seksual dengan individu lain dari jenis kelamin yang sama, dalam dua cara: seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanitadengan seorang wanita. Sementara beberapa orang di Indonesia masih gelisah tentang preferensi seksual atau orientasi yang diinginkan, hubungan antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama secara luas lazim di masyarakat ini. Ini menunjukkan bagaimana Indonesia, sebuah negara kepulauan, sangat membela tradisi dan norma agama sambil tetap menghormati prinsip-prinsip lebih lanjut yang disebutkan dalam Pancasila. Orang-orang ini mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, atau transgender (LGBT). Menurut hukum Indonesia, orang LGBT juga dianggap pelaku, tetapi hukum hanya mengontrol komunikasi seks-seks yang terjadi antara orang dewasa dan anak di bawah umur. Mengingat ketidaksempurnaan dalam undang-undang saat ini, kadang-kadang sulit untuk mengajukan tuntutan dalam peristiwa pemerkosaan sesama jenis. Pengacara tertentu setuju akan hal ini, sementara yang lain berpendapat bahwa undang-undang yang berfungsi perlu berevolusi untuk secara efektif menjanjikan perlindungan hukum yang lebih tinggi kepada korban perkosaan sesama jenis. memeriksa hak asasi manusia LGBT di Indonesia memaparkan contoh-contoh di mana, meskipun benar bahwa homoseksualitas itu sendiri bukan merupakan pelanggaran, orang kulit berwarna lain yang diidentifikasi sebagai LGBT cenderung sering dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Satu-satunya jenis kelamin yang diakui oleh hukum Indonesia adalah laki-laki dan perempuan, sehingga orang transgender yang memilih untuk melakukan operasi perubahan jenis kelamin tidak dapat dilindungi secara hukum. Beberapa ahli hukum menganut poin-poin sebelumnya dan percaya bahwa undang-undang seperti sekarang perlu

diperbarui sehingga memberikan korban pemerkosaan sesama jenis dengan perlindungan konstitusional yang lebih baik. Agar korban diberikan keadilan dan pelanggar dapat dihukum, struktur legislatif yang dapat secara proaktif dan proporsional menghadapi kejahatan perkosaan sesama jenis harus dibuat.

Daftar Pustaka

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. (2019) *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afifah, W. (2019). PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. *Artikel, Volume 12 Nomor 1*.
- Arzaqi, Nila. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bennett, Linda Rae. (2018) et.al *Seksualitas di Indonesia; Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman, dan Representasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2019
- Jurnal. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417 Volume 2. Nomor 2. April
- Artikel Hukum LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Perspektif Hukum Islam" AHKAM, Vol.4 No. 2
- Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Al-Ahkam
- Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual(LGBT)
- Sirait, Timbo Mangaranap. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis didalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 3. September.
- Susila, J. *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Winurini, Sulis. (2016). Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal). *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret.